

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional dapat diketahui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari minyak dan gas bumi, pajak, penerimaan bukan pajak dan pinjaman luar negeri. Untuk saat ini sangat jelas diketahui bahwa sumber penerimaan negara yang terutama adalah dari pajak¹.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi, sosial, politik, dan untuk menciptakan pemerintahan yang *clean governance* dilakukan perubahan Undang-undang Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, lebih memberikan kepastian hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan².

Peraturan perubahan Undang-undang tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Yang berbunyi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Republik

¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 55

² Brotodihardjo, R. Santoso, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hlm 23

Indonesia Tahun 2008 No.211, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4953) ditetapkan menjadi Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau dan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Reformasi perpajakan itu sendiri dimulai pada awal tahun 1984. formasi dilakukan dengan merubah sistem perpajakan dari konsep *official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Officialssesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assesment System* memberikan wenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan laporkan pajak yang terutang. Dengan sistem *Self Assessment*, pemerintah ingin memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sendiri dengan cara menghitung, menyetorkan, serta mengisi dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri³.

Sesuai dengan perhitungan dan data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem *Self Assessment* ini, pemerintah berharap adanya kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Pemerintah sebaiknya menerapkan ketegasan terhadap wajib pajak pemungutan pajak dengan menerapkan ketentuan

³Darmodihardjo, Darji, dan Sidharta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta, 45

hukum (*laworcement*) sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Adanya kekuatan hukum yang mengikat dalam bentuk undang-undang menjadikan pajak memiliki sifat dasar dipaksakan. Apabila wajib pajak memenuhi kewajiban pajak, maka dapat dikenai sanksi hadapnya.

Sistem mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *Self Assessment* Perubahan tersebut khususnya bertujuan untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak, menjaga keseimbangan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan APBN dan membangun citra institusi Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya diancam dengan ancaman Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun Penjara dan Denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Di dalam Perkara Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN.Bdg dengan Terpidana berinisial KS, yang mana kasus ini berlangsung atau terjadi di Kota Bandung pada tahun 2018. Dalam putusan ini terpidana dinyatakan bersalah oleh Hakim dikarenakan Terpidana Berinisial KS bukan pengurus, bukan pegawai, bukan wakil, bukan kuasa dari PT. Unggul Citra Sejati, PT. Unggul Citra Sejati merupakan pihak yang dirugikan oleh terdakwa berinisial KS yang turut serta

menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya PT. Unggul Citra Sejati kepada 13 (tiga belas) Wajib Pajak, Jumlah Faktur Pajak yang diedarkan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) Faktur Pajak dengan total nilai PPN sebesar Rp. 4.770.288.230,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang melanggar Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagai Mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan ke empat atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka dari itu Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.9.540.576.460,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada perkara Nomor 262/Pid-B/2018/PN.Bdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada perkara Nomor 262/Pid-B/2018/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan proposal skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang tidak Sebenarnya.

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada perkara Nomor 262/Pid-B/2018/PN.Bdg.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada perkara Nomor 262/Pid-B/2018/PN.Bdg.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Perpustakaan yaitu menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undang, teori hukum, keputusan pengadilan, penelitian mengacu pada hukum yang terdapat dalam hukum internasional⁴.

2. Sumber Data.

a. Data Primer

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁴Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

3) Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN.Bdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang terdiri dari semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas

4. Analisa data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu Analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum Internasional maupun Nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Semua hasil penelitian itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.